



PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/MS.Sgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh; sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxx, Kota Binjai, Sumatera Utara Sekarang Tidak Diketahui Lagi
Keberadaannya Diseluruh Wilayah Republik Indonesia;
sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor xxxxxx/Pdt.G/2024/MS.Sgi, tanggal 22 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 08 Maret 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 140/36/III/2019, tanggal 08 Maret 2019);
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai selama 2(dua) bulan lalu pindah ke xxxxxx, Kabupaten Pidie sampai dengan tanggal Juni 2021 kemudian Tergugat dijemput oleh keluarganya dan sejak di jemput tersebut Tergugat sudah tidak ada kabar lagi sampai dengan sekarang;

Halaman 1 dari 12 hal putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, awalnya Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 6(enam) bulan kemudian terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan:
 - 4.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering memarahi dan memaki Penggugat dengan kata-kata kasar;
 - 4.3. Ikut campur keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah di damaikan baik dari pihak keluarga maupun dari pihak orang tua gampong;
7. Bahwa, Penggugat telah pernah mendaftarkan perkara perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan no perkara xxxxx/Pdt.G/2024/MS.Sgi namun perkara tersebut Penggugat cabut karena alamat yang bersangkutan sudah tidak di ketahui lagi;
8. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental dan psykis Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli, agar memanggil Penggugat dan Tergugat guna didengar keterangannya seraya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 hal putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara inperson dipesidangan sedangkan Tergugat yang sudah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Banda Aceh, siaran pertama tanggal 11 Juni 2024 dan 24 April 2024 untuk menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula mengutuskan wakil atau kuasanya serta ketidakhadiran Tergugat tidak beralasan hukum, maka Majelis Hakim dapat menyatakan Tergugat tidak hadir;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat ternyata telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat, dan Majelis juga telah berusaha mendamaikan Penggugat secara sepihak dengan memberikan nasehat dan saran-saran kepada Penggugat supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil damai karena Penggugat tetap dengan dalil gugatannya;

Bahwa, perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil maka sidang dilanjutkan oleh Majelis Hakim dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, maksud dan tujuan gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 14/LP/I/2024, tanggal 23 Januari 2024 atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Keuchik xxxxx, Kabupaten Pidie, bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buktu Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat Nomor 140/36/III/2019, tanggal 08 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx. Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, bermeterei cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (Bukti P.2);

Halaman 3 dari 12 hal putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Sgi



B.-----

Bukti Saksi:

1. xxxxxxxx, Kabupaten Pidie, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 08 Maret 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutalimbaru Deli Serdang Sumatera Utara dan belum mempunyai anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Desa Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai selama beberapa bulan kemudian pindah ke Aceh yaitu Gampong Leupu Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan rukun selama 6 (enam) bulan, setelah itu mulai terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah dengan saksi;
- Bahwa, penyebab terjadi keributan tersebut dikarenakan Tergugat kurang bertanggung dalam belanja rumah tangga dan Tergugat kasar kepada Penggugat dan ikut campur keluarga Tergugat dalam hal rumah Penggugat dan tergugat;
- Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2021 saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tidak kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan Desa karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 4 dari 12 hal putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 2021 penyebabnya karena Tergugat tidak kasih belanja;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. xxxxxx, Kabupaten Pidie, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi pernah tinggal bertetangga dengan Penggugat di Geumpang;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 08 Maret 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutalimbaru Deli Serdang Sumatera Utara dan belum mempunyai anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Desa Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai selama beberapa bulan kemudian pindah ke Aceh yaitu Gampong Leupu Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan rukun selama 6 (enam) bulan, setelah itu mulai terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah sekali melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tinggal bertetangga;
- Bahwa, penyebab terjadi keributan tersebut dikarenakan Tergugat kurang bertanggung dalam belanja rumah tangga dan Tergugat kasar kepada Penggugat dan ikut campur keluarga Tergugat dalam hal rumah Penggugat dan tergugat;
- Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2021 saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tidak kembali lagi kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 12 hal putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan Desa karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 2021 penyebabnya karena Tergugat tidak kasih belanja;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa, Penggugat mengatakan tidak mengajukan bukti lain dan telah mencukupkan dengan apa yang telah disampaikan selama proses persidangan;

Bahwa, Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat, sedangkan kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita

Halaman 6 dari 12 hal putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara relaas panggilan melalui RRI Banda Aceh harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan hanya Penggugat yang selalu hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Asli Surat Keterangan Domilisi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah benar penduduk Gampong Leupu, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, relevan dengan alamat dan tempat tinggal Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil;

Halaman 7 dari 12 hal putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Leupu, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, maka perkara yang diajukan Penggugat merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah Sigli karena wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Maret 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Maret 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Linawati binti M. Amin dan Rika Yani binti Muhammad, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 172 dan 175 R.Bg dan sudah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama 6 (enam) bulan dan belum mempunyai anak;
- Bahwa, pada awal tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, pada bulan Juni 2021 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi disatukan dalam kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa Rahmah;
- Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa ketentraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

Halaman 9 dari 12 hal putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Al-Muhazzab, jilid II, halaman 81 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengambil pendapat Dalam Ahkamul Quran untuk menjadikan pendapat Majelis dalam pertimbangan ini yang berbunyi:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له.

(احكام القرآن : 2 : 405)

Artinya: "Barang siapa dipanggil Hakim Muslim di persidangan lalu tidak memenuhinya, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Quran : 2 : 405);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus. Pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga

Halaman 10 dari 12 hal putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 hal putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Adam Muis dan Adeka Candra, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syukriati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. Adam Muis **Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag**

Hakim Anggota,

Adeka Candra, Lc Panitera Pengganti,

Syukriati, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	70.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp	350.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp	220.000,00
5. PNBP	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp 710.000,00
00,00		
(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)		